

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM
RANGKA PENERTIBAN BANGUNAN PADA DINAS TATA RUANG
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BINJAI**

SKRIPSI

OLEH:

NIZA SYAHPUTRA

NPM : 1303100063

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

KONSENTRASI : KEBIJAKAN PUBLIK



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya Niza Syahputra, NPM 1303100063, menyatakan dengan sesungguhnya.

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala hal bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa.

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2017

Yang menyatakan

Niza Syahputra

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENERTIBAN BANGUNAN PADA DINAS TATA RUANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BINJAI

NIZA SYAHPUTRA
1303100063

Implementasi kebijakan merupakan wujud dari tahapan dari suatu kebijakan publik yang sudah dirumuskan. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Binjai merupakan terobosan untuk meningkatkan penataan pola penggunaan ruang kota dalam rangka menerbitkan bangunan gedung yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Binjai.

Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif dengan maksud yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh

Dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Binjai terdapat variabel yang bermasalah seperti Sumber Daya Manusia dan sosialisasi yang dilakukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dilakukan sebanyak 5 orang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum berjalan dengan baik dan belum mendapatkan hasil yang diharapkan.

Dengan adanya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahwa penertiban bangunan di Kota Binjai saat ini masih belum maksimal, karena sosialisasi dan pengawasan yang kurang baik yang dilakukan pemerintah, komunikasi yang kurang maksimal yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat yang ada di Kota Binjai.

KATA PENGANTAR

Assalamm'alaikum, Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumulakhir kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian tingkat Sarjana pendidikan S-1 Ilmu Administrasi Negara pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah : **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Penertiban Bangunan Pada Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman Kota Binjai.** “. Dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nama-nama yang tersebut dibawah ini :

1. Teristimewa yang paling utama untuk kedua orang tua saya Ayahanda Syafrizal dan Ibunda Samania Tanjung tersayang yang telah meberikan doa, dukungan dan curahan kasih sayang yang tiada hentinya ditunjukkan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani M. AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Zufahmi Ibnu, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I dan Bapak Abrar Adhani. S. Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Nalil Khairiah, S.I, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Mohd Yusri., M,Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Syafruddin., S,sos.,M.H selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan kritik dan saran membangun dan menyusun skripsi ini Kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh serta karyawan/Watu Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada para teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan namanya terutama anak Kebijakan Publik angkatan 2013.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2017

Hormat Saya

NIZA SYAHPUTRA
1303100063

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Pengertian Implementasi	8
B. Pengertian Kebijakan	9
C. Pengertian Kebijakan Publik	11
D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	12
E. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan...18	
F. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011	21
G. Pengertian Izin	21
H. Pengertian Bangunan	22
I. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).....	23
J. Pengertian Tata Ruang	24
K. Pengertian Perumahan.....	24
L. Pengertian Prosedur	24
M. Pengertian Pelayanan Prima	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	27
B. Kerangka Konsep	29
C. Defenisi Konsep	30
D. Ketegorisasi	31
E. Narasumber.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknis Analisis Data	34
H. Lokasi Penelitian	37
I. Struktur Organisasi.....	37
J. Tinjauan Ringkasan Objek Penelitian.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Narasumber.....	41
B. Deskripsi Hasil Wawancara	46
C. Analisi Hasil Wawancara	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR KERANGKA KONSEP 3.1.....	30
GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI 3.2.....	38
GAMBAR DINAS TARUKIM 3.3.....	39

DAFTAR TABEL

TABEL DESKRIPTIF NARASUMBER 4.1.....	43
TABEL DESKRIPTIF NARASUMBER 4.2.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berangkat dari konsep tujuan nasional tersebut, maka sudah sepatutnya bangsa Indonesia melakukan suatu aktifitas nyata sebagai perwujudan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Untuk bisa mewujudkan kesejahteraan umum, maka pemerintah perlu melakukan suatu pergerakan ke arah yang lebih baik yaitu dengan melakukan pembangunan-pembangunan secara bertahap dan menyeluruh. Namun permasalahannya hal itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak hambatan dalam prosesnya mulai dari hambatan struktural maupun hambatan fungsional.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan pertumbuhan kearah yang lebih baik di berbagai bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, maupun keamanan agar tercipta proses pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 juga menjelaskan tentang pengaturan bangunan gedung mulai dari aspek fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung hingga peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung semua diatur di dalamnya. Bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan.

Dengan adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga sendiri melalui otonomi daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom ataupun berotom yaitu yang terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu prosedur perijinan yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Izin Mendirikan Bangunan memiliki fungsi penting dan menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya antisipasi penurunan kualitas ruang akibat pemanfaatan ruang yang kurang sesuai. Ketika dalam pelaksanaannya timbul permasalahan yang dimana rencana tata ruang kota yang ada sebagai pedoman

pelaksanaan tugas dan fungsi masih belum lengkap karena sebagian masih belum ditetapkan sebagai peraturan. Selain itu, penggunaan ruang di perkotaan oleh masyarakat sering tidak efisien dan cenderung menimbulkan konflik karena tiap aktor-aktor pembangunan berusaha mengoptimasi kepentingannya masing-masing atau kelompoknya. Rencana Tata Ruang diharapkan dapat mencegah gejala tersebut, sehingga ruang yang digunakan oleh masyarakat dapat menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kepentingan bersama secara menyeluruh.

Pembangunan di era sekarang ini dirasakan sangat berguna dan penting karena keberadaan bangunan saat ini harus memiliki status yang sangat jelas dan setiap bangunan baik itu bangunan fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya, fungsi campuran dan fungsi khusus haruslah memiliki Izin Mendirikan Bangunan. (IMB). Di Kota berkembang seperti kota Binjai masalah bangunan kerap kali menimbulkan masalah bagi pemilik bangunan misalnya adanya bangunan liar disepanjang Kota Binjai.

Proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman kota Binjai masih menimbulkan fenomena yang bergejolak di masyarakat Kota Binjai, mulai dari pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang lambat, prosedur yang berbelit-belit dan cenderung mempersulit masyarakat, hingga pelayanan yang tidak prima. Hal ini tentu bukan menjadi berita baru bagi masyarakat kota Binjai yang mana sudah sangat banyak masyarakat yang mengeluh IMB tersangkut di Kota Binjai. Dari 3 fenomena ini juga akan menimbulkan banyak dampak yang terjadi, mulai dari rasa enggan masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena

proses prosesnya yang rumit, hingga berdampak akan semakin banyak bangunan liar tanpa izin di kota Binjai.

Dilain pihak, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib bagi masyarakat yang ingin mendirikan bangunan demi tercapainya ketertiban bangunan di Kota Binjai, akan tetapi bertolak belakang dengan fakta yang ada sangat sulit untuk mewujudkan ketertiban bangunan kalau prosedur pengurusan IMB masih sangat rumit dan lama. Maka dari itu perlu adanya implementasi dari peraturan terkait, yang ada di Kota Binjai dalam upaya penertiban bangunan diatur dalam peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2011.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 dan tertib bangunan kota Binjai serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan, maka setiap pendirian bangunan harus berdasarkan Izin Mnendirikan Bangunan (IMB). Dan demi teralaksananya maksud dari peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 ini adalah demi terlaksananya ketertiban bangunan di Kota Binjai maka dari itu pihak Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman sudah sewajarnya lebih meningkatkan kinerjanya kembali juga kordinasi dengan Wali Kota dan masyarakat Kota Binjai harus lebih ditingkatkan yang bertujuan agar pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak lagi menjadi suatu masalah di dalam pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal ini yang masih harus ditegaskan kembali melihat masih banyaknya bangunan liar di Kota Binjai termasuk di bantaran sungai-sungai yang ada di Kota Binjai terbukti dengan masih banyaknya penertiban dan penggusuran di area tersebut, untuk itu dalam menjalankan maksud dari peraturan daerah nomor 9 Tahun 2011 ini masih

perlu adanya pengawasan dari pihak pemerintah Kota Binjai maupun dari Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman Kota Binjai

Ketika dalam pelaksanaannya timbul permasalahan yang dimana rencana tata ruang kota masi diacuhkan oleh masyarakat, untuk itu sosialisasi sangatlah penting dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) . Selain itu, penggunaan ruang di perkotaan oleh masyarakat sering tidak efisien dan cenderung menimbulkan konflik karena tiap aktor-aktor pembangunan berusaha mengoptimasi kepentingannya masing-masing atau kelompoknya. Rencana Tata Ruang diharapkan dapat mencengah gejala tersebut, sehingga ruang yang digunakan oleh masyarakat dapat menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kepentingan bersama secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka disini akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana implementasi Tentang izin mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka Penertiban Bangunan Pada Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman Kota Binjai .

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penellitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2011 dalam rangka penertiban bangunan di Kota Binjai.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis dapat memberi sumbangan positif terhadap keilmuan.
2. Secara teoritis dapat mempertajam kemampuan penulis dalam penulisan dan menambah pengetahuan serta mengasah daya berfikir.
3. Secara praktis dapat digunakan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Tata Ruang perumahan Dan Pemukiman Kota Binjai untuk meningkatkan kinerja guna tercapainya tertib bangunan di Kota Binjai.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah :

BAB I : Pendahuluan

Yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II : Tinjauan Teoritis

Uraian Teoritis yang menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang menguraikan pengertian implementasi, Implementasi kebijakan publik, kebijakan, kebijakan publik dan tata kelola pemerintah.

BAB III : Metode Penelitian

Terdiri dari metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, narasumber, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, waktu peneitian dan lokasi penelitian.

BAB IV : Analisis Hasil Penelitian

Berisi data yang diperoleh dari lapangan serta dokumen-dokumen yang dianalisis sehingga penelitian dapat memberikan interpretasi atas masalah yang akan diteliti.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Berisikan kesimpulan penelitian dan saran untuk kemajuan objek penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan tinjauan pustaka yang berkaitan substansi pokok pembahasan dalam suatu penelitian ilmiah yang sangat dibutuhkan sebagai landasan berfikir untuk memudahkan dalam mencari solusi ataupun alternatif dalam memecahkan masalah-masalah yang ada. Melalui kerangka teori maka dapat disimpulkan acuan berfikir dalam menghadapi fenomena sosial yang ada saat ini. Teori-teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti meliputi:

A. Pengertian Implementasi

Wahab (2008:23) Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dengan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan

Grindle (2006:23) Implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah

ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Proses Implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang positif maupun yang negatif.

Wahab (1997:63) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

B. Pengertian Kebijakan

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “wisdom”.

Budiardjo (2000:12) menyatakan kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu kebijakan menurut Budiardjo memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaan dan penerapannya.

Wahab (2001:3) mengemukakan bahwa merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijakan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Berdasarkan pemahaman Budiarto dan Anderson mengemukakan 3 hal yang bisa diamati yaitu :

Pertama, bahwa fokus perhatian kita saat mempelajari/menganalisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan bukan sekedar pada apa yang dipikirkan atau dilakukannya.

Kedua, harus kita bedakan secara tegas antar kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), dimana yang disebut pertama itu mengandung arti adanya pemilihan diantara sejumlah alternatif (dianggap) tersedia.

Ketiga, jika kita telusuri semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecahan masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurai kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*governmental agenda*).

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu

masalah yang di hadapi dan harus di laksanakan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

C. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Budiarjo (2000 : 12) menyatakan kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu. Friedrich (2007 : 09) menyatakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Jenkins (2001:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor-aktor tersebut.

Agustino (2008 : 7) mengemukakan kebijakan publik adalah sebagai rangkaian kegiatan panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Menurut Solly (2007 : 09) Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Sedangkan Budiarjo (2002 : 12) kebijakan publik adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Pressman dan Wildavski (2004:5) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang

meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat dipahami untuk menghindari sebuah konflik dalam suatu sistem haruslah memiliki kontrol yang baik demi tujuan yang telah ditetapkan.

Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Sementara Dwijowijoto (2001:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau
- b. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi

Suatu keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Winarno (2002: 126) ada empat faktor yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus

mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, diantara lain:

- a) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Suatu implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila implementor kekurangan sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan

apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil suatu program dapat berjalan dengan baik.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Sehingga pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

E. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan

Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan, Secara umum UU Bangunan Gedung mengatur tentang beberapa hal yaitu antara lain:

a. Pengertian/Defenisi Bangunan

Bangunan gedung menurut UU No 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung pasal 1, adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan di dalam tanah dan air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatnnya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus

b. Persyaratan Bangunan Gedung dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dimana diatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi kedua persyaratan tersebut.

Yang masuk dalam ruang lingkup persyaratan administratif bangunan gedung ini yaitu:

1. persyaratan status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
2. status kepemilikan bangunan gedung; dan
3. izin mendirikan bangunan gedung.

Sementara itu, persyaratan teknis bangunan gedung dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

c. Ruang Lingkup Persyaratan Tata Bangunan

Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, yaitu berhubungan dengan persyaratan peruntukan lokasi bangunan gedung yang tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum, serta ketinggian gedung.

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Lingkup bangunan meliputi tugas dan fungsi, pembentukan, tata tertib pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan pembiayaan serta tata cara mendirikan sebuah bangunan. Jadi setiap bangunan haruslah tetap menjaga keseimbangan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan.

d. Peran Masyarakat

Sebagai bagian dari pengguna bangunan gedung, dalam UU Bangunan Gedung juga mengatur mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang mencakup:

1. Pemantauan penyelenggaraan bangunan gedung.
2. Memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis untuk bangunan gedung.
3. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan, rencana teknis

bangunan gedung dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

4. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

F. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2011

Dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang sesuai dan selaras dengan lingkungannya, mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

G. Pengertian Izin

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989: 341) Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan membolehkan. Oleh karena itu izin sangatlah penting dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari.

Y. Sri Pudyatmoko (2009 : 4) Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Maka dari itu izin dapat dipahami suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tidak

dapat dilakukan sesuatu kecuali oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam melakukan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Y. Sri Pudyatmoko (2009 : 5) juga berpendapat izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Berarti izin merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang.

Dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya , kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

H. Pengertian Bangunan

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Yang dimaksud disini adalah setiap konstruksi yang berpiajak di tanah maupun air itu adalah bangunan.

Amos Rappoport (1981:200)Bangunan adalah ruang tempat hidup manusia, yang lebih dari sekedar fisik, tapi juga menyangkut pranata-pranata budaya dasar. Pranata ini meliputi: tata atur kehidupan sosial dan budaya masyarakat, yang diwadahi dan sekaligus mempengaruhi arsitektur. Disini

dijelaskan pengertian secara lebih kompleks bukan hanya sekedar suatu tempat yang berdiri hingga menjadi bangunan akan tetapi mengikuti budaya dasar dalam arsitekturnya.

I. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin ini diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipenuhi dalam suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Izin Mendirikan Bangunan memiliki fungsi penting dan menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya antisipasi penurunan kualitas ruang akibat pemanfaatan ruang yang kurang sesuai. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana

konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

J. Pengertian Tata Ruang

Terry (1998:200) Tata ruang adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dan faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan suatu penataan. Susunan tersebut haruslah memiliki suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya).

K. Pengertian Perumahan

Rudy Gunawan (2009 : 11) perumahan sebagai susunan tempat tinggal yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani manusia, rumah, harus berfungsi sebagai tempat yang dapat memberikan perasaan aman dan tentram bagi seluruh keluarga. Dengan demikian seluruh anggota keluarga kerasan berkumpul

dan hidup bersama saling menghargai, dan masing-masing dapat mengembangkan sifat dan kepribadian yang sehat. Dalam pengertian perumahan sebagai susunan ruang kediaman yang terpisah dari pengaruh langsung lingkungan luar, rumah harus menjauhkan manusia dari gangguan kesehatan yang disebabkan lingkungan luar.

L. Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2010:4) Prosedur merupakan suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian department atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Jadi setiap kegiatan yang terstruktur harus berlandaskan prosedur yang mengatur.

Menurut Mulyadi (2010:5) prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Jadi maksud dari Mulyadi ini menjelaskan bahwa prosedur harus dijalankan secara selaras dengan peraturan yang dimaksud.

M. Pengertian Pelayanan Prima

Swastika(2005:3) mendefinisikan pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik, dan adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standart layanan tertentu .

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang di tawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, sedangkan pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah *service excellent* yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat terbaik, karena sesuai dengan standart pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan, Penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan atau konsumen agar lebih maksimal dan berhasil. Prinsip pelayanan prima dalam kegiatan pemasaran dapat dipahami sebagai suatu pedoman bagi perusahaan atau organisasi, untuk melaksanakan suatu kegiatan pelayanan prima, yang ingin diterapkan pada para pelanggan atau konsumen yang ingin dicapainya. Ditegaskan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat adalah sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut.

Aditya Barata (2003 : 25) Program pelayanan kepada pelanggan dengan bertitik tolak dari konsep kepedulian kepada konsumen terus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga sekarang ini program layanan/pelayanan telah menjadi salah satu alat utama dalam melakukan strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan. Kepedulian kepada pelanggan dalam manajemen modern telah dikembangkan menjadi suatu pola layanan terbaik yang disebut sebagai layanan prima atau pelayanan prima.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menentukan metodologi penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut. Sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Menurut (Sugiyono:2003:23) mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Sedangkan metode kualitatif deskriptif yang ditetapkan oleh (Suharsimi Arikunto:2005) adalah untuk mengumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Menurut (Sugiyono:2003:23) bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Sedangkan metode deskriptif kualitatif yang ditetapkan oleh (Arikunto:2005) adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari kualitatif deskriptif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada penelitian deskriptif tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan antar komporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

Dengan demikian penelitian kualitatif tidak bekerja dengan menggunakan data dalam bentuk atau ditransformasikan menjadi bilangan atau angka, tidak boleh dengan rumus dan tidak ditafsirkan/diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan statistik atau matematik, secara umum metode deskriptif bertugas untuk

melakukan representatif objek mengenai gejala-gejala yang terdapat didalam penelitian.

B. Kerangka Konsep


Berdasarkan judul penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Penertiban Bangunan Pada Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman Kota Binjai. Kerangka konsep yang akan di deskripsikan dan dijelaskan adalah bagaimana fungsi dan penerapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya ketertiban bangunan di Kota Binjai. Hal ini diperlukan agar tidak ada hambatan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta penerapan dan pengawasannya.

Nawawi (1992:43), kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang dicapai setelah di analisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Konsep juga penggambaran dan mempermudah terhadap suatu yang hendak diteliti.

Singarimbun (1995:57), konsep adalah penggambaran secara tepat fenomena yang hendak diteliti yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah cara yang mempermudah peneliti melalui penggambaran secara tepat fenomena yang terjadi.

Kusmayadi dan Sugiarto (2009:49) kerangka konseptual merupakan hasil identifikasi yang sistematis dan analisis yang kritis dari penelitian berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan peengamatan awal.

Berdasarkan persepsi dan landasan teori yang dimiliki sebagai dasar pijakan yang jelas dalam pengembangan teori maka konsep yang dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis adalah sebagai berikut :



Gambar : 3.1 denah kerangka konsep Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin mendirikan Bangunan.

C. Definisi Konsep

Konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Untuk mendapatkan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan definisi beberapa konsep yang digunakan

1. Izin adalah pernyataan mengabdikan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin
2. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya.
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu prosedur perijinan yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Izin Mendirikan Bangunan memiliki fungsi penting dan menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya antisipasi penurunan kualitas ruang akibat pemanfaatan ruang yang kurang sesuai.

D. Kategorisasi

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini untuk menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel peneliti sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Penertiban

Bangunan Di Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman yaitu sebagai berikut:

1. Adanya prosedur pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Adanya proses pelayanan pengurusan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Adanya sosialisasi dalam pembuatan dan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tujuannya agar masyarakat dapat lebih memahami tata cara pembuatan IMB.
4. Adanya pengawasan dalam penerapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga tidak ada lagi bangunan liar di kota Binjai.

E. Narasumber

Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber yaitu orang-orang yang mengetahui baik dan banyak tentang informasi yang terkait dengan masalah penelitian ini. Jumlah narasumber penelitian ini yang dipilih tidak ditentukan berapa besar jumlahnya, akan tetapi sangat bergantung pada sejauh mana data-data yang terkumpul dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Nama : Megang Sitepu S,sos
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang
2. Nama :M. Dedyansyah, SE
Jabatan : KASI pengawasan Dinas TARUKIM Binjai.

3. Nama :Puji Asnita
Jabatan : Pegawai Dinas TARUKIM Binjai
4. Nama :Armadi
Jabatan : Masyarakat Kota Binjai.
5. Nama :Junaidi efendi
Jabatan : Masyarakat Kota Binjai.

F. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

- a. Data Skunder, merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti yang mempelajari berbagai literature, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Primer, adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara yang dilakukan secara mendalam, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian

Sugiyono (2014:357) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data , maka peneliti mengumpulkan data dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara (tanya jawab) secara lisan pada masyarakat dan Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman. atau lebih dalam menggali informasi dengan

tatap muka secara langsung untuk memperoleh keterangan dari masyarakat (responden) yang berperan dalam masalah yang diteliti. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang hanya membuat garis besar yang akan ditanyakan. Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan atau buku-buku tulisan ilmiah yang mempunyai relevansi langsung, literatur dan catatan-catatan perkuliahan.

- b. Teknik Dokumentasi : dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Penganalisa data kualitatif diawali dengan analisis berbagai data yang berhasil dihimpun dari lapangan penelitian. Data tersebut dikumpulkan baik melalui observasi, wawancara mendalam (*dept interview*) maupun berupa dokumen-dokumen penting yang mendukung penelitian.

Huberman dan Miles dalam Idrus (2009:148), mengajukan model analisis data yang disebut sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal

utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan yang disebut analisis.

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model penelitian interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (1984:23). Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu:

5. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.

Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan interaktif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

6. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

7. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasaidata dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah pencardan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang

memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

8. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentative, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil penelitian. Kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.


H. Lokasi Penelitian Dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman Kota Binjai Jalan Cut Nyak Dhien, Binjai. Pada tanggal 14 Maret 2017.

I. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan profesional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BINJAI



GAMBAR 3.2 STRUKTUR ORGANISASI

Sumber :Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Kota Binjai

J. Tinjauan Ringkasan Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman

Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman terletak di Jalan Cut nyak Dhien kota Binjai, kecamatan Binjai Timur, terletak diantara perumahan warga yang juga disebut kampung Aceh di Kota Binjai.



Gambar : 3.3 Gambaran Umum Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman

2. Letak Geografis

Wilayah Kota Binjai seluas 90,23 km², terletak 28 M diatas permukaan laut dan dikelilingi oleh Kab.Deli Serdang, Batas area disebelah Utara adalah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hampan Perak Kab.Deli Serdang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei Kab.Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kab.Deli Serdang dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kab.Langkat.

Letak geografis Binjai $03^{\circ}03'40''$ - $03^{\circ}40'02''$ LU dan $98^{\circ}27'03''$ - $98^{\circ}39'32''$ BT. Ketinggian rata-rata adalah 28 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya, Binjai hanya berjarak 8 km dari Medan bila dihitung dari perbatasan di antara kedua wilayah yang dipisahkan oleh Kabupaten Deli Serdang. Jalan Raya Medan Binjai yang panjangnya 22 km, 9 km pertama berada di dalam wilayah Kota Medan, Km 10 sampai Km 17 berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang dan mulai Km 17 adalah berada dalam wilayah Kota Binjai. Jumlah penduduk kota Binjai sampai pada April 2003 adalah 223.535 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.506 jiwa/km persegi.

Kota Binjai terbagi atas 5 kecamatan yang kemudian dibagi lagi menjadi 37 kelurahan dan desa. Sedianya Binjai hanyalah sebuah kecamatan di dalam lingkup Kabupaten Langkat. Lima kecamatan tersebut masing-masing adalah: Binjai Kota, Binjai Utara, Binjai Selatan, Binjai Barat ,Binjai Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pembangunan di era sekarang ini dirasakan sangat berguna dan penting karena keberadaan bangunan saat ini harus memiliki status yang sangat jelas dan setiap bangunan baik itu bangunan fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya, fungsi campuran dan fungsi khusus haruslah memiliki Izin Mendirikan Bangunan. (IMB). Yang tentu fungsinya memberikan kepastian hukum pada bangunan yang didirikan masyarakat.

Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman sebagai yang bertanggung jawab terhadap bangunan yang ada di kota Binjai mengikuti aturan yang ada pada peraturan daerah kota Binjai yaitu peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai pemberi kepastian hukum akan bangunan yang ada di kota Binjai. Selain itu dinas Tata ruang perumahan dan pemukiman juga sebagai pihak yang mensosialisasikan dan melakukan pengawasan dalam penerapan Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam rangka penertiban bangunan kota Binjai sosialisasi dan pengawasan sangatlah berpengaruh dalam penerapannya karena mungkin disebagian masyarakat masih kurang mengerti tentang cara pengurusan Izin Mendirikan

Bangunan ini ataupun masih ogahnya masyarakat mengurus Izin Mendirikan Bangunan yang mana dengan begitu dengan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB. Dan apabila setelah sosialisasi dilakukan masyarakat masih tidak mengindahkan disinilah perlu adanya pengawasan dan penindakan , penindakan yang dimaksud disini adalah dengan pengusuran yang mana pengusuran tersebut memiliki aturan yang berlaku seperti surat peringatan/tilang dan surat peringatan 1,2,3 hingga peringatan terakhir yang disetujui wali kota Binjai. Tindakan pengusuran ini sudah banyak dilakukan pihak dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman di wilayah kota Binjai hal ini tetntunya dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sanksi pengusuran ini dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat sehingga kedepannya masyarakat dapat mengurus IMB yang menjadi kewajiban mereka.

A. Deskripsi Narasumber

1. Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1 Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin perempuan dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80% sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan 1 orang dengan persentase sebesar 20%.

2. Resume Narasumber

Berdasarkan wawancara dari responder dapat digolongkan berdasarkan kategorisasi dapat digolongkan berdasarkan kategorisasi 4.2 disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.2 Resume Narasumber

No	Nama Responden	Kategorisasi	Kesimpulan
1	Megang sitepu., S.Sos	Adanya prosedur pembuatan IMB	Dari 5 responden ada sedikit perbedaan pendapat dari 2 orang responden masyarakat yaitu Armadi dan Junaidi menilai prosedur pembuatan IMB masih belum maksimal dan perlu adanya tindakan dari pemerintah agar tidak mempersulit pengurusan IMB sehingga nantinya tidak akan ada lagi masyarakat yang ogah mengurus IMB.
2	M.Dedyansyah		
3	Puji Asnita		
4	Armadi		
5	Junaidi Efendi		

1	Megang sitepu., S.Sos	Adanya proses pelayanan pembuatan pengurusan IMB	Dari 5 orang responden yang diwawancarai sepakat bahwa proses pelayanan pembuatan pengurusan IMB sudah baik hanya saja perlu lagi adanya sosialisasi yang lebih kepada masyarakat.
2	M.Dedyansyah		
3	Puji Asnita		
4	Armadi		
5	Junaidi Efendi		
1	Megang sitepu., S.Sos	Adanya sosialisasi dalam pembuatan dan pengurusan IMB yang tujuannya agar masyarakat lebih memahami tata cara pembuatan IMB.	Dari 5 responden yang diwawancarai mengatakan sosialisasi yang dilakukan masih belum begitu baik karenanya diharapkan kedepannya pihak dinas Tarukim dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam pensosialisasian IMB ini.
2	M.Dedyansyah		
3	Puji Asnita		
4	Armadi		
5	Junaidi Efendi		

1	Megang sitepu., S.Sos	Adanya pengawasan dalam penerapan IMB	Dari 5 responden yang diwawancarai sepakat bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas TARUKIM sudah lumayan baik dan memberi efek jera bagi masyarakat, hanya saja saran dari masyarakat mungkin jangan hanya pengawasan saja yang diperketat akan tetapi juga mencakup hal-hal yang menyangkut IMB harus disosialisasikan lebih intens.
2	M.Dedyansyah	sehingga tidak ada lagi	
3	Puji Asnita	bangunan liar di kota	
4	Armadi	Binjai.	
5	Junaidi Efendi		

Sumber : Data wawancara tahun 2017

B. Deskripsi Hasil Wawancara

1. Adanya prosedur pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sehubungan dengan masih maraknya bangunan liar yang ada di kota Binjai Megang Sitepu S,sos pada tanggal 14 Maret 2017 sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyatakan bahwa prosedur pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku

yaitu Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan seperti :

- a. Fotocopy alas hak atas tanah
- b. Fotocopy KTP pemohon (harus nama pemohon yang bersangkutan)
- c. Tanda lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) berjalan
- d. Dokumen teknis bangunan gedung
- e. Rekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Beliau menambahkan dengan prosedur yang dikeluarkan oleh Dinas TARUKIM melalui PERDA nomor 9 Tahun 2011 hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan bangunan adalah mulai dari

- 1.jenis peruntukan bangunan
2. luas lantai bangunan yang diizinkan
3. jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan
4. garis sempadan yang berlaku
5. koefisien dasar bangunan yang diizinkan
6. koefisien lantai bangunan
5. persyaratan-persyaratan bangunan
7. persyaratan bangunan pelaksanaan dan pengawasan bangunan
- 8.Hal-hal yang dipandang perlu

Dan kemudian sebelum pemohon mengurus IMB pemohon akan diberikan formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), dengan ketentuan bangunan yang didirikan tersebut tidaklah mengganggu atau merugikan bangunan yang ada disekitarnya

Dan menurut bapak Dedyansyah selaku KASI pengawasan Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman prosedur itu apabila dijalankan dengan baik maka tidak akan ada lagi masyarakat yang tidak mengurus IMB dan ogah mengurus IMB sehingga bila peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 ini diikuti oleh semua masyarakat maka tidak akan ada lagi bangunan liar yang ada di kota Binjai. Hal berbeda disampaikan oleh bapak Armadi tanggal 15 Maret 2017 selaku masyarakat kota Binjai mengatakan bahwa prosedur pembuatan Izin Mendirikan Bangunan belumlah maksimal dan masih berbelit-belit dia mengharapkan pihak pemerintah melalui Dinas TARUKIM jangan mempersulit prosedur pengurusannya menurutnya hal inilah yang membuat masyarakat jadi ogah untuk mengurus IMB ini dia menambahkan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 ini seharusnya dalam pengurusan IMB harus lebih mudah karena sudah ada aturannya, kedepannya menurut bapak Armadi prosedur IMB ini haruslah dipermudah agar masyarakat tidak ada yang membandel dengan tidak mengurus IMB lagi.

Dan mengenai dengan adanya kepala dinas yang baru dan perubahan struktural ibu Puji Asnita pada tanggal 16 Maret 2017 selaku pegawai Dinas TARUKIM mengatakan adanya perubahan kedepannya walaupun untuk saat ini pengurusan IMB masih di Dinas TARUKIM akan tetapi kedepannya pengurusan

IMB akan dilakukan oleh pihak Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu kota Binjai sedangkan Dinas TARUKIM hanya mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi saja. Lebih lanjut bapak Junaidi Efendi selaku masyarakat mengharapkan dengan perubahan prosedur yang akan datang dapat lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus IMB.

2. Adanya proses pelayanan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Kerjasama antara Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman dengan masyarakat menurut bapak Megang Sitepu sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, ada kerjasama yang sangat perlu diterapkan dengan baik memang selama ini hambatannya ada di masyarakat yang masih tidak merespon dengan tidak mengurus IMB ini sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 2011 pasal 53 jenis pelanggaran golongan a, maka dari itu pihaknya bersama dengan pemerintah kota Binjai terus berusaha untuk mensosialisasikan pentingnya mengurus IMB ini dan bila tidak diindahkan juga Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman akan melakukan tindakan tegas yaitu pengusuran maka dari itu bapak Dedyansyah selaku KASI pengawasan dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman menambahkan dengan kesadaran masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah kota Binjai akan menjadi kota yang tertib bangunan sesuai dengan moto kota Binjai yaitu Binjai kota idaman. Senada juga diucapkan ibu Puji Asnita selaku pegawai dinas Tarukim menurutnya dengan saling bersinerginya masyarakat dan pihak Dinas Tarukim ketertiban bangunan akan terlaksana, beliau

juga menambahkan pelayanan dan pengurusan IMB yang selama ini berjalan sudah baik karena pihaknya sudah bekerja secara maksimal hanya saja menurutnya sosialisasi dan pelayanan itu sendiri harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat benar-benar paham.

Dan beliau juga menambahkan bila ada juga pelanggaran yang dilakukan masyarakat maka pihak Dinas Tarukim memberi konsekuensi yang sesuai prosedur kerja, konsekuensi tersebut terdiri dari beberapa tahapan yang pertama adalah ;

Tahap 1 : Peringatan/tilang perihal pelanggaran dari perda nomor 9 tahun 2011 yang disetujui koordinator lapangan.

Tahap 2 : Surat peringatan II yaitu panggilan untuk mengurus IMB yang disetujui kepala Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, barulah bila tidak diindahkan juga masuk ke surat peringatan III

Tahap 3 : Yaitu penyetopan bangunan tanpa IMB yang berlaku 2 x 24 jam yang disetujui Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman, barulah bilamana tetap tidak diindahkan masuk kepada surat pembongkaran bangunan sendiri.

Tahap 4 : Yaitu pembongkaran bangunan dan diminta pelanggar untuk membongkar sendiri bangunannya dalam jangka waktu 2 x 24 jam, dan tahap yang terakhir adalah pembongkaran bangunan

Tahap 5 : Peringatan terakhir pembongkaran bangunan yang disetujui oleh wali kota Binjai.

Dan menurutnya dengan prosedur sanksi yang diterapkan tersebut dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat pelanggar.

Menurut bapak Armadi selaku masyarakat kota Binjai dirinya mengetahui tentang cara dan pengurusan IMB hanya saja menurutnya pemerintah terkait kurang mensosialisasikan IMB ini bukan hanya sekedar mengurus saja akan tetapi sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam pelayanan IMB ini. Senada dengan pernyataan bapak Armadi bapak Junaidi Efendi juga menyatakan pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat yang tidak semuanya paham tentang tata cara pengurusan IMB ini maka dari itu perlu adanya sosialisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan dan menerapkan suatu kebijakan.

3. Adanya sosialisasi dalam pembuatan dan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tujuannya agar masyarakat lebih memahami tata cara pembuatan IMB.

Dengan adanya peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan bapak Megang sitepu sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Tarukim kota Binjai menyatakan bahwa Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tarukim sangat perlu tentunya dengan sosialisasi berkala yang dilakukan ke setiap kecamatan yang ada di kota Binjai tentu menurutnya target utamanya adalah kepada masyarakat agar lebih memahami pembuatan IMB. Puji Asnita selaku pegawai Dinas Tarukim menyatakan jenjang waktu yang dilakukan oleh pihak Dinas Tarukim adalah setiap bulannya akan ada pihak dari Dinas Tarukim yang turun ke setiap kecamatan yang ada di kota Binjai. Dan tentang partisipasi masyarakat KASI Pengawasan Dinas Tarukim kota Binjai

bapak Dediansyah, SE mengatakan sejauh ini partisipasi masyarakat sudah lumayan dan mulai ada peningkatan disetiap tahunnya hanya saja menurutnya pihak Dinas Tarukim akan terus melakukan kontrol di dalam penerapannya, beliau juga menambahkan dengan adanya aturan dalam Perda nomor 9 tahun 2011 semua akan lebih jelas dan membantu pihaknya dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.

Selain itu bapak Armadi selaku masyarakat kota Binjai berpendapat bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah melalui Dinas TARUKIM membuat masyarakat ogah mengurus dan bahkan tidak mau tau tentang adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini, kedepannya beliau mengharapkan adanya sosialisasi yang lebih baik lagi dari pemerintah sehingga maksud dan tujuan pemerintah akan ketertiban bangunan dapat terealisasikan.

Senada juga dengan yang disampaikan bapak Junaidi efendi beliau menegaskan pentingnya sosialisasi yang lebih intens lagi agar kedepannya masyarakat lebih paham dan mau mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4. Adanya pengawasan dalam penerapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga tidak ada lagi bangunan liar di Kota Binjai.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tarukim menurut bapak Megang sitepu S,Sos selaku Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Tarukim kota Binjai adalah dengan menugaskan tim pengawasan bangunan disetiap kecamatan yang ada di kota Binjai pengawasan tersebut terdiri dari 3 sampai 4 anggota setiap timnya yang dimonitoring oleh penanggung jawab.

Beliau juga menambahkan tim monitoring tersebut nantinya akan memberikan data-data dan laporan kepada pihak Dinas Tarukim. Dan tentang efektif atau tidaknya pengawasan yang dikaukan oleh Dinas Tarukim menurut bapak Junaidi efendi selaku masyarakat kota Binjai adalah semua tergantung masyarakat kota Binjai, walaupun pengawasan sudah dilakukan kalau masyarakatnya masih membandel tentu tidak akan tercapai ketertiban bangunan itu dan hanya sekedar mengusir saja, dan beliau menambahkan perlu adanya komunikasi yang lebih intens antara pemerintah kota Binjai, Dinas Tarukim kota Binjai dan masyarakat kota Binjai sehingga tujuan dari peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 dapat terlaksana dengan baik. Senada dengan itu bapak Armadi selaku masyarakat kota Binjai menambahkan komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah selama yang diamati masih sangat kurang sehingga menimbulkan masalah yaitu masyarakat yang tidak taat peraturan. Dan tentang oknum-oknum yang masih membandel menurut bapak Dedyansyah prosedur penggusuran akan dilakukan apabila surat peringatan satu sampai dengan empat tidak dinndahkan dengan izin dari wali kota Binjai.

Maka untuk berjalannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan menurut ibu Puji Asnita selaku pegawai dinas Tarukim maka pemerintah khususnya Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman dan masyarakat harus melakukan suatu kerjasama yang intens yang bermanfaat guna mencapai tujuan ketertiban bangunan di kota Binjai dan tujuan pemerintah dapat tercapai.

C. Analisis Hasil Wawancara

1. Adanya prosedur pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dari berbagai responden bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahwa prosedur pembuatan IMB yang ada di Kota Binjai sesuai dengan yang ada dalam perda nomor 9 tahun 2011 seperti mencakup dokumen-dokumen yang difotocopy seperti, Alas hak atas tanah KTP pemohon dengan catatan KTP harus pemohon yang bersangkutan tidak bisa KTP orang lain, tanda lunas PBB tahap berjalan, dokumen teknis bangunan gedung dan persetujuan/rekomendasi lainnya. Dengan syarat-syarat yang cukup lengkap dan mudah dipahami masyarakat diharapkan masyarakat mengerti dan dengan tanpa paksaan dapat mengurus IMB sesuai kewajibannya. Prosedur pembuatan IMB tidak hanya mencakup prosesnya saja akan tetapi terhadap dampak yang ditimbulkan bangunan tersebut terhadap lingkungan disekitarnya, maka dari itu perlu adanya komunikasi intens antara Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman dengan masyarakat agar bangunan yang didirikan memang benar-benar layak untuk diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dan dengan prosedur IMB yang sesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 dari hasil wawancara menunjukkan daya tangkap masyarakat dalam memahami prosedur pembuatan IMB masih belum begitu baik. Masyarakat belum sepenuhnya mengerti dan paham tentang prosedur pembuatan IMB ini masyarakat mengharpakan adanya sosialisasi dalam pembuatan prosedur IMB dengan maksud agar masyarakat lebih memahaimi prosedur serta apa-apa saja yang dilengkapi

dalam prosedur tersebut. Dari Perda Nomor 9 tahun 2011 yaitu Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Pengaturan dan pembinaan bangunan gedung bertujuan untuk :

a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang sesuai dan selaras dengan lingkungannya;

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;

D. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Dengan begitu masyarakat akan lebih memahami manfaat dari pengurusan IMB.

Dan dengan pergantian struktural di Dinas Tarukim menurut hasil wawancara tidak akan banyak perubahan prosedur karena semua mengikuti acuan sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 maka dari itu struktural yang ada di Dinas Tarukim dapat melanjutkan pekerjaan tanpa adanya perubahan yang dampaknya komunikasi kepada masyarakat akan terganggu.

Hal ini sesuai seperti yang dikemukakan oleh George C. Edward yang mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik diantaranya, adanya komunikasi sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan , sumber daya seperti sumber daya manusia, dana dan fasilitas, sikap implementator dan struktur birokrasi.

Maka dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah melalui Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman dan masyarakat harus meningkatkan komunikasi dalam hal pemberian informasi tentang prosedur pembuatan IMB dan tentunya dengan begitu maksud dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka penertiban bangunan dapat tercapai.

2. Adanya proses pelayanan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dalam menjalankan suatu tujuan seperti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tentunya terdapat hambatan dalam penerapannya, hambatan tersebut datang dari sebagian masyarakat yang masih membandel dengan tidak mengurus IMB untuk itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah melalui Dinas Tarukim dan masyarakat . Interaksi dan kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Wahab (1991 :116) implementasi kebijakan publik adalah cara pandang individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya. Maka interaksi antara Dinas Tarukim dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan peraturan daerah yang sudah dibuat. Dibuatnya Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan memberikan pedoman yang sangat baik dari stakeholder maupun masyarakat tentang apa itu IMB juga bagaimana proses pelayanannya sehingga

dengan adanya panduan tersebut dapat membuat pelaksanaan pelayanan pembuatan IMB dapat berjalan dengan baik.

George C. Edwards (1980 : 178) juga membagi 4 faktor yang memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap implementator dan struktur organisasi.

Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang belum terlalu baik, dibuktikan berdasarkan hasil analisis dilapangan bahwa interaksi dari Dinas Tarukim dengan masyarakat kurang terjalin dengan baik itu terlihat masih adanya pengurusan yang dilakukan di kota Binjai. Selain itu faktor kurang pahamiya masyarakat dalam pengurusan IMB juga menjadi masalah yang harus dihadapi Dinas Tarukim oleh karenanya perlu adanya sosialisasi dan tindakan tegas dari pemerintah untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus IMB sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 2011.

3. Adanya sosialisasi dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Winarno (2002 : 102) mendefinisikan Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diharapkan untuk mencapai tujuan-tujua yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) respon dan tanggapan masyarakat akan dapat menjadi masukan bagi Dinas Tarukim untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian tindakan yang dimunculkan oleh individu atau kelompok dapat menjadi masukan juga bagi Dinas Tarukim untuk meningkatkan kinerja terutama dalam mensosialisasikan pentingnya IMB ini dalam rangka ketertiban bangunan di kota Binjai. Sosialisasi yang dilakukan di setiap kecamatan yang ada di kota Binjai maupun dalam bazar bangunan yang tujuannya agar masyarakat lebih memahami pembuatan dan pengurusan IMB.

Jangka waktu yang diterapkan oleh pihak Dinas Tarukim dalam mensosialisasikan IMB ini adalah dalam jangka waktu tertentu yang biasanya setiap bulannya. Kemudian tindakan masyarakat terhadap pensosialisasian IMB ini menurut masyarakat masih kurang dan belum sepenuhnya tepat ke masyarakat. Saran dari masyarakat terhadap Dinas Tarukim adalah meningkatkan intensitas jenjang waktu yang selama ini diterapkan Dinas Tarukim supaya kena dan tepat kesemua masyarakat.

Dengan adanya sosialisasi yang baik partisipasi masyarakat tentunya akan meningkat dengan begitu maksud dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka penertiban bangunan di kota Binjai dapat terealisasikan.

4. Adanya pengawasan dalam penerapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Wahab (1991 : 3) mengemukakan implementasi kebijakan publik adalah menjadikan melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem pengembangan sebuah program kontrol yang

meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan (Pengantar Analisa Negara). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) membutuhkan pengawasan atau kontrol dalam penerapannya sehingga yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang direncanakan. Maka dengan adanya pengawasan yang dilakukan membuat suatu rencana atau program dapat berjalan dengan baik, pihak Dinas Tarukim kota Binjai sebagai yang bertanggung jawab melakukan pengawasan punya aturan yang sesuai prosedur dalam melakukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan adalah dengan membentuk dan menugaskan tim pengawasan bangunan yang tersebar disetiap kecamatan yang ada di kota Binjai. Dan dengan dibentuknya tim tersebut diharapkan akan lebih memperjelas Dinas Tarukim dalam melakukan kontrol terhadap bangunan yang menyalahi izin di kota Binjai. Dari pengawasan yang dilakukan tentunya adanya tindakan yang dilakukan apabila ada bangunan yang menyalahi izin, tindakan yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku mulai dari surat peringatan yang bertahap sampai dengan tahap akhir yaitu penggusuran apabila surat peringatan masih juga tidak diindahkan akan dilakukan penggusuran bangunan tersebut.

Hal diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan pengawasan bangunan liar yang ada kota Binjai dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan melalui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman kota Binjai.

Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman diharuskan mampu mengawasi dengan masih adanya bangunan-bangunan liar yang ada di kota Binjai sehingga maksud dan tujuan dari peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka penertiban bangunan yang ada di kota Binjai dapat terlaksana dan terealisasikan. Hal ini juga akan sejalan dengan maksud dan tujuan dari isi Peraturan Daerah tersebut. Dan mengenai dengan masih adanya oknum-oknum yang membandel diharapkan dengan sanksi yang tegas akan dapat diminimlisir pelanggaran tersebut, serta diharapkan tidak akan ada lagi pelanggarn dan diharapkan ketertiban kota Binjai akan terealisasikan sehingga moto kota Binjai sebagai kota idaman dapat terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman Kota Binjai berdasarkan isi Peraturan Daerah tersebut membuat peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mempunyai prosedur pembuatan yang masih belum maksimal dan kurang dipahami oleh masyarakat kota Binjai itu sendiri sehingga maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 belum terealisasikan sepenuhnya. Kemudian proses pelayanan IMB juga belum berjalan dengan baik walaupun Dinas TARUKIM sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kembali interaksi dan informasi kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik dan membuat sebagian masyarakat masih enggan untuk mengurus IMB.

Selanjutnya dalam pembuatan dan pengurusan IMB walaupun ada pengurangan dari jumlah pelanggar akan tetapi perlu adanya peningkatan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat yang menurut masyarakat masih belum maksimal hal itu bertolak belakang dengan Dinas Tarukim yang mengatakan sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Kemudian pengawasan walaupun sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih ada juga sebagian bangunan yang tidak memiliki IMB yang lolos, hal ini tentu sangat berbahaya bila diikuti masyarakat lainnya sehingga akan banyak pula bangunan liar di Kota Binjai, maka dapat

disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum terimplementasi.

B. SARAN

1. Perlunya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam hal prosedur pelaksanaan pembuatan yang harus lebih ditingkatkan dan mudah dipahami oleh masyarakat dengan tujuan tidak akan ada lagi masyarakat yang enggan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena prosedur yang berbelit-belit.
2. Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman harus melakukan proses pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang lebih maksimal seperti dengan memberikan pemahaman yang lebih intens kepada masyarakat serta menerapkan sanksi yang tegas yang tujuannya agar masyarakat mau mengurus IMB dan tidak akan ada lagi pelanggaran, sehingga tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka penertiban bangunan di Kota Binjai dapat tercapai.
3. Sosialisasi dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus lebih ditingkatkan lagi jenjang waktunya oleh Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman agar masyarakat lebih paham tentang tata cara pembuatan IMB.
4. Pemerintah harus memberikan acuan dan pedoman kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pengawasan. Sanksi yang tegas juga akan

membuat efek jera bagi reaksi yang ditimbulkan masyarakat, sehingga tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 yaitu penertiban bangunan di Kota Binjai dapat terimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep Aditya Barata, 2003 : **Dasar-Dasar Pelayanan Prima**, , PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Abidin, 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Budarjo,2000 : **Dasar-Dasar ilmu politik**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusmayadi, 2009.:**Menjadi Peneliti Kualitatif**, Pustaka Setia, Bandung.
- Dunn, Willian N. 2003: **Pengantar Analisis Kebijakan Negara**, Rieke Cipta, Jakarta.
- Grindle, 2006 :**Teori Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik**, Caps, Jakarta.
- Husaini Usman, 2011:**Metode Penelitian Sosial**, Bumi Aksara, Jakarta
- Kencana, Inu. 2006 :**Ilmu Administrasi Publik**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, 2010 : s, Yogyakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2004 : **Hukum Lingkungan dan ekologi pembangunan**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2006:**Kebijakan Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan Implementasi Dan Evaluasi**, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Putra, Fadillah. 2003. **Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan Dan Inovasi Kebijakan Publik Dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik**, Bekerjasama Dengan Universitas Sunan Giri Surabaya: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 :**Tentang Izin Mendirikan Bangunan**.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2017 **Tentang Izin Mendirikan Bangunan**.

- Rudy Gunawan, 2009, **Rencana Rumah Sehat**, Kanisius, Yogyakarta.
- Solly, 2007 ; **kebijakan Publik**, mandar maju, Bandung.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. **Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan**. Prenada Media, Jakarta.
- Sugiyono.2002.**Metode Penelitian Administrasi**, CV. Alfabeta, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri. 1995. **Metode Penelitian Survey**, PT.Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel. 2003. **Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus**, YPAPI , Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2001: **Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan**, Bumi Aksara Jakarta.
- William N. 2003:**Pengantar Analisis Kebijakan Publik**, UGM Press, Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2007. **Kebijakan Publik: Teori dan Proses**, Media Prasindo, Yogyakarta.
- Yanuar, Ikbar. 2012. **Metode Penelitian Kualitatif**, Refika Aditama, Bandung.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009 : **Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan**, Grasindo, Jakarta.